

SURAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B/2251/IV/KEP./2020/PUSDOKKES TAHUN 2020
TENTANG
PROTOKOL ISOLASI MANDIRI

Kepada

- Yth. 1. KALEMDIKLAT POLRI.
2. KABAHARKAM POLRI.
3. DANKORBRIMOB POLRI.
4. KAKORLANTAS POLRI.
5. PARA KAPOLDA.

Di

Tempat.

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - b. Surat Telegram Kapolri : ST/255/I/KES.2/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang pelaksanaan upaya promotif dan preventif guna mencegah Pneumonia Novel Coronavirus;
 - c. Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor : STR/80/II/PAM.3./2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Nota Intelijen Baintelkam Polri dalam menyikapi beredarnya Wabah Virus Corona (2019-Ncov) yang merebak di Wuhan China;
 - d. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/868/III/KEP./2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang langkah-langkah antisipasi perkembangan Pandemi Virus Corona (Covid-19).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, mohon bantuan Jenderal memerintahkan kepada Kabidkesjas Korbrimob Polri, Kasatkes Pusedokkes Polri, Kabiddokkes Polda, dan Kapoliklinik Polri agar mempedomani dan mensosialisasikan Protokol Isolasi Mandiri untuk penanganan Covid-19 ke seluruh masyarakat Polri, sebagaimana terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 April 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KAPUSDOKKES

Ttd.

dr. MUSYAFAK

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri;
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.

